



Penggunaan Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Beny Johannis¹, Jemmy J. Pietersz², Reny Nendissa³

Dikirim	Direvisi	Dipublikasi
<p>Info Artikel</p> <p><i>Keywords:</i> Housing Allowance, DPRD Members, Abuse of Authority.</p> <p>Kata Kunci : Tunjangan Perumahan, Anggota DPRD, Penyalahgunaan Kewenangan.</p>	<p>Abstract</p> <p>The housing allowance is carried out in the case of local governments, but it is not possible to provide state homes for members of the DPRD. The housing allowance ia an additional income, but it is not included in the fixed income of the DPRD because the property benefits and transportation benefits can be halted and replaced with state homes and official service vehicles, so that the housing allowance must not be attached to the salaries of the DPRD members. The fixed income of DPRD members is arranged in chapter 2 verses (1) letters (a), (b), and verses (2) PP. No. 18/2017. Real estate payments are tied to salaries of DPRD members and rented homes that are private property of the DPRD.</p> <p>The study uses a descriptive normative-law study methode, examining the current written laws, and thus obtaining legal certainty that housing allowances for members of the DPRD are appropriate and/or contrary to the terms of the regulatory regulations.</p> <p>According to research, DPRD members' housing allowances were not consistent with the regulatory regulations and could be categorized as an act of abuse of authority. Housing allowance was reduced to rent a house, so there had to be a contract agreement (SPK) between the parties. Therefore, accountability of the costs given according to the legitimate spending evidence so that all payments can be proven and accounted for in material ways.</p> <p>Abstrak</p> <p>Pemberian tunjangan perumahan dilakukan dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD. Tunjangan perumahan merupakan tambahan penghasilan tetapi tidak termasuk dalam penghasilan tetap Anggota DPRD karena sifat tunjangan perumahan dan transportasi dapat dihentikan dan digantikan dengan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan, sehingga tunjangan perumahan tidak boleh melekat dengan gaji Anggota DPRD. Penghasilan tetap Anggota DPRD diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf (a), (b), dan Ayat (2) PP No.</p>	

DOI :

18/2017. Pembayaran tunjangan perumahan melekat dengan gaji Anggota DPRD dan rumah yang disewa merupakan rumah pribadi Anggota DPRD.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan mengkaji hukum tertulis yang berlaku, sehingga diperoleh kepastian hukum bahwa pemberian tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD sudah sesuai dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tunjangan perumahan Anggota DPRD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan kewenangan. Tunjangan perumahan diperuntukan untuk menyewa rumah, maka harus ada Surat Perjanjian Kontrak (SPK) antar para pihak, sehingga pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah agar semua pembayaran dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara material.

1. Pendahuluan

Berkenaan dengan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif berdasarkan UU No. 23/2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 124 Ayat (1) dan Pasal 178 Ayat (1). Ketentuan mengenai belanja Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD. Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan belanja pimpinan dan anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 124 Ayat (2), Pasal 178 Ayat (2), dan Pasal 299 Ayat (2) UU No. 23/2014, maka Pemerintah memandang perlu menetapkan peraturan tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Terkait dengan hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut, maka Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. Tunjangan Perumahan dan tunjangan transportasi hanya untuk menambah penghasilan Anggota DPRD. Tunjangan Perumahan dan tunjangan transportasi dimaksud dikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap, sehingga tunjangan perumahan Anggota DPRD tidak termasuk dalam pengertian tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan atau imbalan tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf a, b, dan c, PP No. 80/2010, menyatakan bahwa :

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh Pemerintah atas beban APBN atau APBD.

- (2) Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penghasilan tetap dan teratur bagi :
- a. Pejabat Negara, untuk :
 - 1) Gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan; atau
 - 2) Imbalan tetap sejenisnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, untuk gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Pensiunan, untuk uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 Ayat (3) PP No.80/ 2010, menyatakan bahwa :

“Pejabat Negara adalah Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian.”

UU No. 5/2014 tidak menyebutkan Anggota DPRD merupakan Pejabat Negara. Penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf (a), (b) dan Ayat (2) PP No. 18/2017. Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) dan (b) menyatakan bahwa “Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada :

- a. APBD, meliputi :
 1. Uang Representasi;
 2. Tunjangan Keluarga;
 3. Tunjangan Beras;
 4. Uang Paket;
 5. Tunjangan Jabatan;
 6. Tunjangan Alat Kelengkapan; dan
 7. Tunjangan Alat Kelengkapan lain.
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi :
 1. Tunjangan komunikasi insentif; dan
 2. Tunjangan reses.

Pasal 2 Ayat (2), menyatakan bahwa :

“Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 17 Ayat (3) PP No. 18/2017 menyatakan bahwa besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.

Saat ini yang terjadi adalah tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi tersebut melekat pada gaji Pimpinan dan Anggota DPRD, padahal tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi tersebut merupakan penghasilan tidak tetap Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga perlu dipisahkan pos belanjanya secara tersendiri.

Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi ini perlu dibuat pertanggungjawabannya sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah, sehingga semua pembayaran dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara material bukan dibayarkan sekaligus sehingga semua pembayaran tidak dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara material.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba melakukan penelitian untuk melakukan analisis dan mengetahui pemberian tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penerimaan tunjangan perumahan Anggota DPRD merupakan penyalahgunaan wewenang.

2. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normative karena focus kajian berangkat dari pertentangan norma, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*. Tehnik penelusuran bahan hukum primer dengan cara menghimpun peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dengan mengumpulkan dokumen-dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hak Anggota DPRD

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan komponen penerimaan berupa Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menunjang tugas dan fungsi DPRD. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) huruf a dan huruf b PP No. 18/2017, dinyatakan bahwa :

“Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada :

- a. APBD, meliputi :
 1. Uang Representasi;
 2. Tunjangan Keluarga;
 3. Tunjangan Beras;
 4. Uang Paket;
 5. Tunjangan Jabatan;
 6. Tunjangan Alat Kelengkapan; dan
 7. Tunjangan Alat Kelengkapan lain.
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi :
 1. Tunjangan komunikasi insentif; dan
 2. Tunjangan reses.

Pasal 2 Ayat (2), menyatakan bahwa :

“Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi yang diperuntukkan kepada pimpinan dan anggota DPRD merupakan komponen dalam Tunjangan Kesejahteraan, namun Pengertian Tunjangan Kesejahteraan tidak dimuat dalam PP No. 18/2017. Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi merupakan komponen dalam Tunjangan Kesejahteraan.

Hal ini diatur dalam Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) PP No. 18/2017, menyatakan bahwa :

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan tersebut di atas, Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Semua komponen dalam Tunjangan Kesejahteraan yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) PP No. 18/2017 ini, pertanggungjawabannya dilakukan secara material sesuai bukti pengeluaran yang sah. Sedangkan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi dibayarkan sekaligus sehingga semua pembayaran tidak dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara material karena melekat pada gaji Anggota DPRD.

Uang Jasa Pengabdian kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dalam Pasal 19 PP No. 18/2017. PP No. 18/2017 merupakan satu-satunya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak administratif dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD saat ini, karena dengan dikeluarkannya PP No. 18/2017 ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3.2. Konsep Penyalahgunaan Kewenangan

Pasal 1 angka 5 UU No. 30/2014 menyatakan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam rana hukum publik.

Pasal 8 UU No. 30/2014 menyatakan bahwa :

- 1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- 2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan :
 - a. Peraturan perundang-undangan; dan
 - b. AUPB.

- 3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

3.3. Bentuk Tunjangan Perumahan Anggota DPRD

Kebanyakan daerah tidak menerapkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menentukan Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota atau bahkan Provinsi, maka disinilah letak korupsi kebijakan sebagai salah satu bentuk perampokan uang rakyat yang dilegalkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 ayat (4) PP No. 18/2017, menyatakan bahwa "Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. Tunjangan perumahan ini diperuntukan untuk membayar sewa rumah bagi Anggota DPRD apabila pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD, karena hal ini telah jelas diatur dalam Pasal 17 ayat (3) PP No. 18/2017, yang menyatakan bahwa "Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah negara yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.

Apabila pemerintah daerah yang sudah menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD, maka tunjangan perumahan ini tidak dapat diberikan kepada Anggota DPRD. Tunjangan perumahan ini telah jelas diatur dalam Pasal 13 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (6) PP No. 18/2017 yang menyebutkan bahwa :

Ayat (2) berbunyi : "Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Peraturan Pemerintah ini lebih mempertegas mengenai pemberian rumah negara, perlengkapannya serta kendaraan kepada Anggota DPRD, tetapi di dalam Pasal 15 lebih menjelaskan mengenai pemberian tunjangan perumahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang mana pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara kepada Anggota DPRD maka akan diberikan tunjangan perumahan.

3.4. Penyalahgunaan Wewenang dalam Pemberian Tunjangan Perumahan Anggota DPRD

Hal ini dapat dilihat dari konsep wewenang dalam kajian hukum khususnya hukum administrasi dan tindak pidana korupsi merupakan dua aspek hukum yang saling terkait. Menurut tradisi ilmu hukum, titik taut "hukum administrasi" berada di antara norma hukum pemerintahan dan hukum pidana, sehingga dapat dikatakan sebagai "hukum antara". Hukum pidana berisi norma-norma yang begitu penting bagi kehidupan masyarakat sehingga penegakan norma-norma tersebut dapat ditegakkan sanksi pidana. Karena itu hampir setiap norma hukum pemerintahan didasarkan hukum administrasi karena akhir dari setiap tindakan kebijakan pemerintah itu ada sejumlah ketentuan pidana.¹

Tindakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengeluarkan PP No. 18/2017 merupakan suatu kebijakan yang tidak secara rinci menjelaskan tentang

¹ Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hal. 1.

mekanisme pertanggungjawaban tunjangan perumahan Anggota DPRD. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) huruf a dan huruf b PP No. 18/2017, dinyatakan bahwa :

“Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada :

- a. APBD, meliputi :
 1. Uang Representasi;
 2. Tunjangan Keluarga;
 3. Tunjangan Beras;
 4. Uang Paket;
 5. Tunjangan Jabatan;
 6. Tunjangan Alat Kelengkapan; dan
 7. Tunjangan Alat Kelengkapan lain.
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi :
 1. Tunjangan komunikasi insentif; dan
 2. Tunjangan reses.

Pemerintah dalam mengeluarkan suatu peraturan harus mengkaji dan menganalisis serta mengatur petunjuk teknis pelaksana sesuai dengan sebuah keputusan yang dikeluarkan. Apalagi keputusan yang dikeluarkan ini berakibat terhadap keuangan negara.

Tunjangan perumahan Anggota DPRD dibiayai oleh keuangan negara, sehingga harus dipertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dalam pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dikategorikan dalam penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian negara.

Penyalahgunaan wewenang merupakan suatu hal mutlak dalam penentuan tindak pidana korupsi dan berakibat kepada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam hal ini adalah yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni terkait dengan pejabat publik atau pemerintahan atau penyelenggara negara terutama dalam hal penggunaan keuangan negara.

Perlu diketahui bahwa yang terjadi saat ini, pembayaran tunjangan perumahan Anggota DPRD dibayarkan sekaligus dan melekat pada gaji Anggota DPRD, maka semua pembayaran tidak dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara material sehingga terjadi penyalahgunaan keuangan negara yang menyebabkan kerugian negara.

Didalam PP No. 18/2017 Pasal 17 Ayat (3) menyatakan bahwa :

“Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.”

Kalau setiap daerah tidak menganut asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka disinilah letak korupsi kebijakan sebagai salah satu bentuk perampokan uang rakyat yang dilegalkan dalam peraturan perundang-undangan. Fasilitas tunjangan perumahan untuk Anggota DPRD

dinilai merupakan bentuk korupsi yang dilegalkan. Apalagi tunjangan perumahan itu setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat besar serta diberikan terus menerus setiap bulan sehingga membebani APBD.

Untuk itu, Pemberian tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD ini merupakan bentuk korupsi yang dilegalkan karena rumah yang disewa adalah rumah milik pribadi Anggota DPRD dan anggaran yang digunakan merupakan uang negara. Hal ini merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat negara untuk melegalkan tindak pidana korupsi. Mengapa demikian, karena penyalahgunaan wewenang merupakan suatu hal mutlak dalam penentuan tindak pidana korupsi dan berakibat kepada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam hal ini adalah Pasal 3 UU No. 20/2001, yakni terkait dengan pejabat publik atau pemerintahan atau penyelenggara negara terutama dalam hal penggunaan keuangan negara.

Hal ini membuktikan bahwa, hukum administrasi dalam praktiknya menempati posisi dominan dalam penanganan tindak pidana korupsi, oleh karena itu hakekat hukum administrasi adalah hukum yang berkaitan dengan wewenang pemerintah dan kontrol terhadap penggunaan wewenang yang tujuannya untuk melindungi individu atau masyarakat.²

Pemerintah dalam mengeluarkan keputusan harus mempertimbangkan akibat hukum daripada dikeluarkannya sebuah keputusan. Oleh karena itu, penarikan kembali atau perubahan suatu ketetapan hanya bisa dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup kuat, misalnya, adanya alasan atau keadaan yang memaksa, ketetapan sebelumnya didasarkan atas kekeliruan, ketetapan sebelumnya didasarkan pada alasan yang tidak benar, atau syarat dikeluarkannya ketetapan tidak dipenuhi.

4. Kesimpulan

1. Pemberian tunjangan perumahan kepada Anggota DPRD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penerimaan tunjangan perumahan Anggota DPRD dapat dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan kewenangan karena tindakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 merupakan suatu kebijakan yang tidak secara rinci menjelaskan tentang mekanisme pertanggungjawaban tunjangan perumahan Anggota DPRD. Tunjangan perumahan diperuntukan untuk menyewa rumah sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017. Untuk itu, seharusnya ada Surat Perjanjian Kontrak (SPK) karena ada perjanjian antara para pihak dalam sewa menyewa rumah. Kenyataan yang terjadi Anggota DPRD menyewa rumah pribadi.

Rekomendasi :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dikaji dan ditinjau kembali oleh pemerintah pusat agar pemberian tunjangan perumahan sesuai dengan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menentukan Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota atau bahkan Provinsi, serta mengatur petunjuk teknis pelaksanaannya sesuai dengan

²*Op. Cit*, Abdul Latif, hal. 2.

- sebuah keputusan yang dikeluarkan. Apalagi keputusan yang dikeluarkan ini berakibat terhadap keuangan negara.
2. Pertanggungjawaban tunjangan perumahan harus menggunakan metode biaya riil (*Ad Cost*) bukan *Lumpsum* karena tunjangan perumahan diperuntukan untuk menyewa rumah, maka biaya yang dikeluarkan harus sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah, sehingga semua pembayaran dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara material karena berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan negara.
 3. Tunjangan perumahan diperuntukan untuk menyewa rumah, maka seharusnya ada Surat Perjanjian Kontrak (SPK) karena ada perjanjian antara para pihak dalam sewa menyewa rumah. Untuk itu, maka tunjangan perumahan harus dibuat dalam pos anggaran operasional Anggota DPRD secara terpisah bukan melekat pada gaji Anggota DPRD karena sifat tunjangan perumahan dapat dihentikan dan digantikan dengan rumah negara, maka tunjangan perumahan Anggota DPRD bukan penghasilan tetap anggota DPRD seperti yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*. Ed. Revisi-Cet.14-Depok : Rajawali Pers, 2018. Hal 4-5. Unsur-unsur diambil dan dipadukan dari Buku Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung : Alumni, 1992, hal. 29-30, dan Buku Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta : YLBHI, 1988, hal. 12-14, serta Franz Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta : Gramedia, 1997.
- Latif Abdul, *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta : Liberty, Cetakan Keempat, 2007.
- Philipus M. Hadjon dkk, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011.
- , *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajahmada University Press, Cetakan ke-11, 2011.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, 1996.
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Liberty, 1987.
- Soeprapto, Farida Indrati, Maria, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta : Kanisius, 1998.
- Suprijadi, Anwar, et al. *Acuan Umum Penerapan Good Governance pada Sektor Publik*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2005.

B. Jurnal

Rini, Nicken Sarwo, *Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 vol. 18 No. 2, Juni 2018.